



Sekretariat DPRD Kota Tebing Tinggi

Jalan Dr.Sutomo No.14 20633 062121071

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Sekretariat DPRD Kota Tebing Tinggi

Standar Pelayanan Rapat Paripurna Pembahasan APBD

No. SK :

Persyaratan

1. Menerima surat-surat dari Walikota untuk mengadakan rapat pembahasan APBD
2. Menerima surat dari Pimpinan DPRD Kota Tebing Tinggi untuk mengadakan rapat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Sekretariat DPRD menerima surat dari Walikota lalu mendisposisikan untuk mengadakan rapat.
2. Pimpinan DPRD memberikan disposisi kepada sekretaris DPRD untuk membuat undangan
3. Sekretaris DPRD mendisposisikan surat dari Pimpinan DPRD kepada Kabag Persidangan untuk membuat surat undangan rapat.
4. Kabag Persidangan memberikan disposisi kepada Kasubbag Persidangan untuk membuat surat undangan rapat
5. Pejabat atau Pegawai yang ditugaskan melaksanakan membuat undangan
6. Undangan yang telah selesai dibuat diberikan kepada Sekretaris Dewan untuk difaraf sekretaris DPRD
7. Lalu diserahkan kepada Ajudan untuk ditandatangani oleh Pimpinan DPRD

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Undangan rapat ditandatangani oleh Pimpinan rapat dalam jangka waktu 10 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Undangan yang ditandatangani pimpinan dan surat masuk dalam bentuk soft copy dan hard copy antara lain : a. Produk-produk peraturan atau kebijakan lain b. Data atau Informasi lain terkait bidang yang diperoleh



Sekretariat DPRD Kota Tebing Tinggi

Jalan Dr.Sutomo No.14 20633 062121071

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Sekretariat DPRD Kota Tebing Tinggi

Pengaduan Layanan

Email : setwantebing@yahoo.co.id